

**PENYELESAIAN *JARIMAH KHAMAR* MELALUI HUKUM ADAT DI
GAMPONG ILIE KECAMATAN ULEE KARENG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**NAMA : FERNA WIDIYANA
NPM : 1601110219
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN *JARIMAH KHAMAR* MELALUI HUKUM ADAT DI GAMPONG
ILIE KECAMATAN ULEE KARENG**

Banda Aceh, 27 Juli 2023

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Airi Safrijal', written over a horizontal line.

Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H






**PENYELESAIAN *JARIMAH KHAMAR* MELALUI HUKUM ADAT DI GAMPONG
ILIE KECAMATAN ULEE KARENG**

Oleh

Nama Mahasiswa : Ferna Widiyana
No.Mahasiswa : 1601110219
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 11 Agustus 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. 
2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes. 
3. Pembimbing/
Penguji I : Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H 
4. Penguji II : Riza Chatias Pratama, S.H.,LLM 
5. Penguji III : Dr. Fadhlullah, S.H., M.S 

Banda Aceh, 04 September 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

FERNA WIDIYANA, 2023 **PENYELESAIAN JARIMAH *KHAMAR* MELALUI HUKUM ADAT DI GAMPONG ILIE KECAMATAN ULEE KARENG**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 59)., pp., tabl., bibl, App.

ABSTRAK

Dr. AIRI SAFRIJAL, S.H., M.H

Pasal 15 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* menyebutkan bahwa: “Setiap Orang yang dengan sengaja minum *Khamar* diancam dengan ‘*Uqubat Hudud* cambuk 40 (empat puluh) kali”. Namun dalam kenyataannya di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng pelaku *jarimah khamar* diselesaikan secara Adat, berdasarkan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menyatakan bahwa Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi Ayat (1) huruf (r) tentang Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Tujuan dari Penelitian ini untuk menjelaskan proses penyelesaian *jarimah khamar* secara Adat di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng adat menurut Peraturan Perundang-Undangan. Untuk menjelaskan dasar diselesaikannya *jarimah khamar* melalui hukum adat. Untuk menjelaskan penerapan hukuman adat terhadap pelaku *jarimah khamar* di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian *jarimah khamar* secara adat menurut Peraturan Perundang-Undangan tidak sesuai dengan pasal 15 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Namun dalam kenyataannya pada Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng pelaku *jarimah khamar* diselesaikan secara Adat, berdasarkan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menyatakan bahwa Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat ayat (1) huruf (r) : Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat. Penerapan hukum adat terhadap pelaku *jarimah khamar* di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng yaitu penerapan hukuman/sanksi denda kepada Pelaku *jarimah khamar*, memberikan Peringatan atau teguran kepada pelaku *jarimah khamar*. Alasan pertimbangan dasar hukum diselesaikannya *jarimah khamar* melalui hukum adat yaitu dengan adanya Musyawarah Perangkat gampong Ilie dengan Orang Tua Pelaku *Jarimah Khamar*, adanya Surat Perjanjian antara Orang Tua dengan Perangkat Gampong Ilie, adanya Jamian dari Orang Tua Pelaku, adanya penyesalan dan pengankuakan Pelaku dan mengingatkan pelaku warga Gampong Setempat.

Disarankan kepada masyarakat dan aparat kepolisian untuk menindak tegaskan pelaku *jarimah khamar*. Kepada Perangkat Gampong Ilie dan yang lain untuk menerapkan sanksi adat yang relatif berat dan tidak lagi masalah yang terkait Jarimah Khamar di selesaikan secara Adat. Kepada Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh untuk dapat mengsosialisasi kembali terkait pelanggaran yang dapat diselesaikan melalui adat dan tidak kepada Perangkat Gampong dan Masyarakat

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi dengan judul “Penyelesaian *Jarimah Khamar* Melalui Hukum Adat Di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng” **telah dapat diselesaikan.**

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan Skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan petunjuk bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan Skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan kepada saya dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Fadhlullah, S.H., M.S selaku Dosen Wali yang sudah membimbing sehingga dapat menyelesaikan studi ini.

4. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
5. Kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik selama ini.
6. Semua teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Rasa terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada Ayahanda tercinta Lasi dan Ibunda tercinta Titik Sundari yang selalu mendukung dan mendoakan ananda dalam segala hal. Melalui pengorbanan beliau sehingga bisa menjadi sarjana. Restu dan amanah beliau selalu menjadi kekuatan doa yang ampuh. Juga disampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan do'a dan kasih sayang serta selalu memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan ini. Dan untuk support system bapak Novriandri Saputra, S.E dan Bangtan Sonyeondan terimakasih untuk warnai dalam hidup saya.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa, maupun pembahasannya. Oleh sebab itu sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif.

Banda Aceh, 26 Juni 2023
Penulis,

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	4
C. Metode Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PENYELESAIAN <i>JARIMAH KHAMAR</i>	
A. Pengertian Hukum Pidana Islam/ <i>Jinayat</i>	10
B. Pengertian Hukum Adat.....	15
C. Pengertian <i>Khamar</i>	22
D. Teori Pidana	30
BAB III PENYELESAIAN <i>JARIMAH KHAMAR</i> MELALUI HUKUM ADAT DI GAMPONG ILIE KECAMATAN ULEE KARENG	
A. Penyelesaian <i>Jarimah Khamar</i> Secara Adat Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan.....	45
B. Penerapan Hukuman Adat Terhadap Pelaku <i>Jarimah Khamar</i> Di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng	47
C. Alasan Pertimbangan Dasar Hukum Diselesaikannya <i>Jarimah Khamar</i> Melalui Hukum Adat	52
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Aceh telah menjadikan Islam sebagai landasan dalam menjalankan segala aspek kehidupan. Keteguhan masyarakat Aceh dalam upaya pelaksanaan syariat Islam di Aceh, dimulai sejak awal kemerdekaan Indonesia ketika pemimpin Aceh meminta kebijakan negara terkait penyelenggaraan syariat Islam di Aceh. Setelah melewati proses panjang, legalisasi dan formalisasi pelaksanaan syariat Islam kemudian disahkan melalui kebijakan negara guna mengakhiri konflik berkepanjangan di Aceh.¹

Melalui kebijakan tersebut, Aceh diberi keistimewaan untuk menjalankan kehidupan beragama, pendidikan, adat istiadat, serta peran ulama dalam menetapkan kebijakan daerah yang kemudian dirumuskan dalam Qanun Aceh Melalui kebijakan tersebut, Aceh diberi keistimewaan untuk menjalankan kehidupan beragama, pendidikan, adat istiadat, serta peran ulama dalam menetapkan kebijakan daerah yang kemudian dirumuskan dalam Qanun Aceh.²

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam suku bangsa dan agama serta memiliki beragam adat istiadat yang begitu kental. Salah satunya yaitu provinsi Aceh yang memiliki penduduk dengan mayoritas agama Islam. Aceh juga dikenal dan dijuluki dengan sebutan serambi mekah. Aceh juga diberikan kewenangan yang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

¹ Husni Mubarak A Latief, "*Disonansi Qanun syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Indonesia: Aceh sebagai studi Kasus*," vol. 27080, 2014

² Institute for Criminal Justice Reborn, "*Pengujian Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*," ICJR, 22 Oktober 2015, <https://icjr.or.id/pengujian-qanun-aceh-no-6-tahun-2014-hukum-jinayat/>.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.³

Aceh memiliki beberapa Qanun yang mengatur tentang pelaksanaan syari'at islam, antara lainnya : Qanun provinsi Aceh Nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syari'at islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syari'at Islam.⁴ Aceh memberlakukan Syariat Islam didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.⁵ Karakter sosial dan masyarakat Aceh dengan budaya Islam menjadikan Aceh mendapat kewenangan yang luas dalam menjalankan pemerintahan yang kemudian diberi nama otonomi khusus. Pemberian otonomi khusus ini diberikan dalam upaya menjaga dan mempertahankan budaya masyarakat Aceh yang berlandaskan ajaran Islam atau Syari'at Islam.⁸

Didalam Buku III KUHP telah diatur bahwa perbuatan mabuk *jarimah khamar* termasuk tindakan pelanggar dan acamannya berupa sanksi kurungan ataupun sanksi denda. Seseorang yang dalam keadaan mabuk tidak menjadikan dikurangnya hukuman atau dikenakan hukuman yang telah diatur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 492 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa “Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangai lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan

³ *Ibid.*

⁴ Mohd. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh untuk Indonesia*, Unpad press, Bandung, 2009, hlm. 9

⁵ Moh Fauzi, *Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, 2008, hlm. 7

penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah”.

Menurut ketentuan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat menyatakan bahwa :

- (1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi: Ayat (1) huruf (r) : Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.
- (2) Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.
- (3) Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain.

Namun pada *jarimah khamar* di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh dapat diselesaikan secara adat Istiadat dan tidak dicambuk sesuai dengan Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Jarimah Khamar menurut ketentuan Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pada ayat (1) menyatakan bahwa : “Setiap Orang yang dengan sengaja minum *Khamar* diancam dengan ‘*Uqubat Hudud* cambuk 40 (empat puluh) kali”.

Pelanggar *jarimah khamar* atau minuman keras di gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng tidak hanya oleh kaum pria saja, namun juga oleh kaum wanita. Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh pada gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng bahwa terdapat 4 (empat) orang dan 2 (dua) diantaranya laki-laki dan 2 (dua) Perempuan yang melakukan pelanggaran terhadap *jarimah khamar* atau minuman keras tersebut. Namun pada kenyataannya dalam lingkungan masyarakat gampong Ilie Ulee Kareng diselesaikan secara adat tidak dengan hukuman *jinayat*.

Namun dalam kenyataannya pelaku *jarimah khamar* di Aceh khususnya di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh terdapat 1 (satu) kasus pada tahun 2022 yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan melainkan dikenakan sanksi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dibawah ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penyelesaian *jarimah khamar* secara adat sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimanakah penerapan hukuman adat terhadap pelaku *jarimah khamar* di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng?
3. Apakah alasan pertimbangan dasar hukum diselesaikannya *jarimah khamar* melalui hukum adat?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini “Penyelesaian Jarimah *Khamar* Melalui Hukum Adat Di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng” maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Pidana khususnya bidang Hukum Pidana Islam/*Jinayat* tentang *Jarimah khamar*.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan penyelesaian *jarimah khamar* secara adat sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Untuk menjelaskan penerapan hukuman adat terhadap pelaku *jarimah khamar* di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng.
3. Untuk menjelaskan alasan pertimbangan dasar hukum diselesaikannya *jarimah khamar* melalui hukum adat.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk dapat memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan di tempat yang melaksanakan suatu penelitian. Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan. Untuk memecahkan masalah diatas tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi:

1. Defenisi Operasional Variabel

- a. Penyelesaian adalah Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah usaha mencari penjelasan dan jawaban dari setiap masalah yang dihadapi.
- b. Qanun atau yang disebut juga Qanun Aceh Adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
- c. *Jarimah* merupakan larangan-larangan dalam syariat Islam yang telah memiliki ketentuan hudud dan takzir ketika dikerjakan.

- d. *Khamar* dalam kamus Arab-Indonesia Al Munawwir, bahwa kata *khamar* adalah bentuk mashdar dari kata *خمر - يخمر - خمرًا* yang berarti tertutup atau tersembunyi. Kemudian kata *khamar* ini lazim digunakan untuk sebutan bagi setiap minuman keras seperti arak dan minuman keras lainnya.
- e. Hukum Adat adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng. Lokasi ini dipilih karena terdapat kasus *jarimah khamar* yang diselesaikan melalui hukum adat pada Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng.

3. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Keuchik Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng, Tuha Peut Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng, Pemuda Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng, Pelaku, Keluarga Pelaku, serta Masyarakat Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng.

4. Cara Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data

Studi lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan responden dan informan yang telah peneliti tetapkan dalam penelitian ini. Studi lapangan yaitu untuk mendapatkan data primer dan bahan yang konkrit dalam praktek yaitu mengadakan penelitian yang dilakukan

dengan mewawancarai responden dan informan. Data dan informasi dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan yaitu melakukan pengamatan pada objek penelitian dan mewawancarai responden/informan untuk memperoleh data primer.⁶ Penelitian kepustakaan yaitu suatu cara untuk mendapatkan data sekunder berupa publikasi hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum an literatur lainnya sesuai dengan permasalahan penelitian.⁷

2. Studi Pustaka (*Library research*)

Dilakukan dengan mempelajari buku-buku, teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Studi Pustaka (*Library research*) yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data skunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Biang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm.72.

⁷ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.133.

Untuk memperoleh data yang lebih konkrit, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek kajian berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, aturan operasional, dan data yang lainnya.

b. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung (observasi) dengan responden dan informan.

2. Sumber Data

Responden :

a. Keuchik Gampong Ilie

b. Tuha Peut Gampong Ilie 1 Orang

c. Pelaku Perempuan 2 Orang

d. Pelaku Laki-Laki 2 Orang

Informan : Bhabinkamtibmas Gampong Ilie kec. Ulee Kareng

6. Cara Menganalisis Data dan Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa dari apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara “*total sampling*”, adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Alasan mengambil total sampling karena jumlah kasus yang berjumlah 1 (satu) kasus di tahun 2022.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Tinjauan Umum Terhadap Penyelesaian *Jarimah Khamar* yang berisi Pengertian Pengertian Pengertian Hukum Pidana Islam/*Jinayat*, Pengertian Hukum Adat, Pengertian *Khamar*, dan Teori Pemidanaan.

BAB III Penyelesaian *Jarimah Khamar* Melalui Hukum Adat Di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng yang berisi Penyelesaian *Jarimah Khamar* Secara Adat di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng udah sesuai dengan Perundang-undangan, Penerapan Hukuman Adat Terhadap Pelaku *Jarimah Khamar* Di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng dan Alasan Pertimbangan Dasar Hukum Diselesaikannya *Jarimah Khamar* Melalui Hukum Adat.

BAB IV berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP PENYELESAIAN *JARIMAH KHAMAR*

A. Pengertian Hukum Pidana Islam/*Jinayat*

Hukum Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat, adapun beberapa istilah hukum Islam tersebut antara lain: ¹

- a. Hukum, secara sederhana diartikan sebagai peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegaskan oleh penguasa. Bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum barat.
- b. Hukum dan *Ahkam*, kata hukm dalam bahasa Arab artinya, norma atau kaidah yakni ukuran, tolak-ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. Hubungan antara perkataan hukum dalam bahasa Indonesia tersebut di atas dengan hukm dalam pengertian norma dalam bahasa Arab itu, memang erat sekali, sebab, setiap peraturan, apapun macam dan sumbernya mengandung norma atau kaidah sebagai intinya.
- c. Syar'iat, yang dimaksud dengan Syar'iat atau ditulis juga Syar'iyah, secara harfiah adalah jalan ke sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap Muslim. Syar'iat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.
- d. Fikih, artinya paham atau pengertian. Sedangkan Ilmu Fikih adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam al- Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalanya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam.

¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran dan Hadist*, Tinta Mas, Jakarta, 1982, hlm.9

Hukum pidana Islam sering disebut dengan fikih jinayah. Fikih jinayah terdiri dari dua kata. Fikih secara bahasa berasal dari lafal *faqiha*, *yafqahu fiqhan*, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fikih adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.² Sedangkan Jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Adapun jinayah secara istilah sebagai mana yang di kemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.³

Beberapa pandangan intelektual lain mengartikan Hukum Pidana Islam yaitu Sayid Sabiq memberikan definisi jinayah sebagai berikut yang dimaksud dengan jinayah dalam istilah *syara'* adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh *syara'* dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan atau harta benda.

Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah Jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Abd al Qadir Awdah bahwa *Jinayat* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. Secara umum, pengertian *Jinayat* sama dengan hukum Pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya.

² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh, Ad Dar Al Kuwaitiyah*, cet, VIII, 2008, hlm.

³ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'I Al Islami*, Dari Al-Kitab Al-'Araby, Beirut hlm.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pengertian jinayah mengacu kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* dan diancam dengan *'Uqubat had* atau *ta'zir*. Larangan-larangan atas perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori jinayah berasal dari ketentuan-ketentuan (*nash-nash*) *syara'*. Artinya, perbuatan-perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan tersebut diancam *'Uqubat*.

Kata "Jinayah" merupakan bentuk (*masdar*) dari kata "*jana*". Secara etimologi "*jana*" berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.⁴ Seperti dalam kalimat *jana 'ala qaumihi Jinayat an* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *jana* juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi Jarimah adalah larangan-larangan *Syara'* yang diancam oleh Allah SWT dengan *'Uqubat hadd* atau *ta'zir*.⁵

Dari beberapa definisi jarimah diatas dapat penulis simpulkan bahwa yang dinamakan jarimah adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam oleh Allah dengan *'Uqubat hadd* atau *'Uqubat ta'zir*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.

⁴ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004, hlm. 1.

⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2003, hlm. 1.

Putusan yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah di Aceh dikenakan terhadap laki-laki maupun perempuan. Tidak ada spesifikasi batasan umur dalam penjatuhan pidana badan ini akan tetapi pidana ini hanya bisa dijatuhkan terhadap orang (pelaku) yang dianggap sudah cukup umur (*baliqh*), pidana ini tidak bisa dikenakan terhadap pelaku yang tidak bermental sehat (tidak waras/ gila). Pidana badan ini hanya dikenakan terhadap pelaku yang beragama Islam yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Provinsi Aceh.⁶

Dalam sistem Hukum Pidana Islam (*Jinayat*) terdapat beberapa jenis sanksi pidana yang antara lain: *Qishosh*, *Hadd*, dan *Ta'zir* dalam bentuk *'Uqubat* cambuk dan denda yang antara lain dapat kita temukan dalam ketentuan pelanggaran *khalwat* (mesum), *maisir* (judi), dan *khamar* (minuman keras).⁷

Adapun istilah Jinayah yang juga berasal dari bahasa arab dari kata – جنى ية وجنا – جنيا – ينجي yang berate melakukan dosa, itulah arti kata jinayah secara etimonologis. Sedangkan secara terminologis jinayah didefinisikan dengan semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadaratan terhadap jiwa atau terhadap selain jiwa, dan wajib dijatuhi hukum *qishash* atau membayar denda. Jadi fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang

⁶ Fadhil Muhammad, Pelaksanaan Putusan Jarimah Maisir Menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara *Jinayat* (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bagian Hukum Pidana*. Vol. 2(3) Agustus 2018, pp.498-504. ISSN : 2597-6893 (online).

⁷ Herdiyanti Sherly. *Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran "Qanun" Di Bidang Maisir* (Studi Kasus di Kota Banda Aceh). *Skripsi*. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

dilakukan oleh orang-orang *mukalaf* sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alqur'an dan hadist.⁸

Jinayat bentuk jamak (*plural*) dari jinayah. Menurut bahasa, *Jinayat* bermakna penganiayaan terhadap badan, harta, jiwa. Sedangkan menurut istilah, *Jinayat* pelanggaran terhadap badan yang didalamnya diwajibkan *qisas* atau *diyat*. *Jinayat* juga bermakna sanksi-sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan atas badan. Dengan demikian, tindak penganiayaan itu sendiri dan sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan badan disebut *Jinayat*.⁹

Jinayat secara garis besar dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:¹⁰

- a. *Jinayat* terhadap jiwa, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa, baik sengaja maupun tidak sengaja.
- b. *Jinayat* terhadap organ tubuh, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan merusak salah satu organ tubuhnya, atau melukai salah satu badannya, baik sengaja maupun tidak sengaja.

Menurut Abdul Djamil, mendiskripsikan tindak pidana adalah suatu tindakan (berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum nasional jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman '*Uqubat*. Suatu peristiwa hukum yang dapat

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 45.

¹⁰ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 45.

dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.¹¹

B. Pengertian Hukum Adat

Pemerintahan Aceh dengan penduduk mayoritas Islam dan dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai islami serta merupakan daerah khusus dan istimewa yang memberlakukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayat*.

Dalam kehidupan sehari-hari dikalangan masyarakat secara umum istilah hukum adat sangat jarang kita jumpai, dimasyarakat umum biasanya kita jumpai hanya dengan menyebut istilah adat yang berarti sebuah kebiasaan dalam masyarakat tertentu. Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.¹²

Hukum adat dipandang disebut juga hukum tidak tertulis, namun implementasi prakteknya hukum adat tertulis atau didokumentasikan. Seiring perkembangannya hukum adat juga diakui dalam peraturan perundang-undangan, seperti Aceh, Papua, Papua Barat, Kalimantan Tengah Sulawesi Tengah dan daerah lainnya, maka kekuatan berlakunya bisa saja dipaksakan dengan campur tangan penegak hukum khususnya aparat Gampong.

¹¹ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persad, Jakarta, 2000, hlm. 157.

¹² Soepomo, *Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm 3.

Provinsi Aceh merupakan provinsi yang memiliki nilai islami yang tinggi karena Aceh dikenal dengan bumi serambi mekkah yang memiliki penduduk mayoritas islam dan dikenal dengan syariat islamnya yang begitu kental. Mayoritas penduduk Aceh beragama Islam tentunya juga merujuk kepada Hukum Islam yang melarang untuk mengkonsumsi minuman keras (*khamar*) karena sifatnya yang memabukkan yang mana telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Berikut beberapa Definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, antara lain sebagai berikut :

Prof.Van Vallenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat memberikan definisi hukum adat sebagai : “ Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).¹³

Abdulrahman menegaskan rumusan Van Vallenhoven dimaksud memang cocok untuk mendeskripsikan apa yang dinamakan Adat Recht pada jaman tersebut bukan untuk Hukum Adat pada masa kini.¹⁴

Prof. Soepomo, merumuskan Hukum Adat: Hukum adat adalah synomim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislative (statuary law), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Propinsi dan sebagainya), hukum yang hidup

¹³ Van Vallenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 2003, hal 14.

¹⁴ Abdulrahman, *Hukum Adat menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, 2004, hlm. 64.

sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.¹⁵

Dalam penduduk wilayah Indonesia, penyebutan peradilan dan pengadilan dianggap sebagai penyelesaian sengketa adat. Sebagian berpendapat bahwa penyelesaian sengketa adat dibawa ke peradilan adat, namun ada juga yang menyebutkan bahwa sebutan pengadilan adat. Hal ini menjadi pendapat yang berbeda di kalangan masyarakat.¹⁶

Peradilan adat adalah cara agar mempertahankan hukum adat materil di pengadilan adat. pihak yang menerapkan pelanggaran ketentuan hukum adat (hukum adat materil) akan dibawa ke hadapan majelis hukum adat untuk disidangkan. Secara umum, peraturan yang mengatur peradilan adat di Indonesia berbeda-beda, dalam pengertiannya memiliki makna yang sama yaitu upaya damai.¹⁷

Dalam hal sistem peradilan adat, Kepala Suku, Kepala Kampung, Kepala Desa, *Geuchik* (Aceh) atau nama lain yang dapat digolongkan sebagai fungsionaris hukum adat adalah yang memiliki wewenang untuk mengupayakan upaya damai serta memberikan sanksi adat, pemberi nasihat dan yang bertanggung jawab penuh terhadap penyelesaian sengketa.¹⁸ Berdasarkan sejarah peradilan adat di Indonesia pada saat masa Kolonial Belanda bahwa peradilan digolongkan berdasarkan kasta penduduk.

¹⁵ Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Pustaka Rayat, Jakarta, 2002, hlm. 54.

¹⁶ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuan*, Syiah Kuala University Press, 2018, hlm. 142.

¹⁷ *Ibid* Teuku Muttaqin Mansur, hlm. 143.

¹⁸ R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 11.

Untuk itu salah satu cara mengatasi desakan golongan penduduk di Nusantara dilaksanakan aturan hukum yang hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya pada saat itu.¹⁹

Keberadaan peradilan adat dalam masyarakat Indonesia tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Meskipun penjelasan pasal tersebut sangat universal namun keberadaan peradilan adat sudah diakui negara secara formal.

Selanjutnya dalam menyelesaikan sengketa dalam peradilan adat juga dikenal istilah arbitrase di dalam alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam Bab XII tentang penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Dalam menyelesaikan sengketa di peradilan adat maka yang menjadi nilai, kaidah, norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh kumpulan masyarakat hukum adat. Hukum adat memiliki kesamaan yang kental dengan ciri khas yang sesuai dengan perkembangan masyarakat hukum adat itu sendiri. Oleh sebab itu maka hukum adat adalah perwujudan *juris* fenomenologis dari masyarakat hukum adat.²⁰

¹⁹ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuan*, Syiah Kuala University Press, 2018, hlm. 147.

²⁰ Syahrizal Abbas, *Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Prenada-Kencana, Jakarta, 2009, hlm 235.

Prinsip-prinsip peradilan adat yang diterapkan yaitu peradilan adat sebagai berikut :²¹

1. Akuntabilitas (bertanggung jawab) prinsip ini menggarisbawahi bahwa pertanggungjawaban bahwa yang menjalankan peradilan adat saat diselesaikannya permasalahan maka bukan hanya melibatkan pihak yang bersengketa saja namun juga melibatkan Tuhan Yang Maha Esa.
2. Upaya damai, dalam menjalankan upaya damai maka para pihak yang bersengketa masing-masing mendapatkan manfaat serta kesetaraan hingga menjamin para pihak untuk mendapatkan keadilan sehingga terciptanya ketentraman, kesejahteraan dalam masyarakat.
3. Cepat, mudah dan murah yaitu berarti bahwa setiap putusan peradilan harus ramah dengan masyarakat baik perihal biaya, waktu dan prosedurnya.
4. Musyawarah/mufakat. Hal ini berarti apapun yang menjadi penyelesaian suatu perkara tersebut haruslah berdasarkan kesepakatan bersama-sama dan memiliki rasa keadilan ke semua pihak yang terlibat.
5. Keterbukaan/transparansi. Memiliki arti bahwa semua yang dijalankan dalam peradilan (kecuali kasus-kasus tertentu) baik yang menyangkut dengan penerimaan pengaduan, pemanggilan saksi, persidangan maupun pengambilan serta pembacaan putusan harus dijalankan secara terbuka.
6. Jujur. Prinsip ini harus dimiliki oleh fungsionaris hukum adat, karenanya iya tidak boleh mengambil keuntungan dalam bentuk apapun baik materil maupun non materil dari penanganan perkara yang ditangani. Bahkan lebih

²¹ Badruzzaman, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2012, hlm.5

jauh dari itu, dalam perilaku keseharian pun ia harus menjunjung tinggi kejujuran itu.

7. Keberagaman (*pluralisme*). Peradilan adat menghargai keberagaman peraturan hukum yang terdiri dari berbagai sistem hukum adat dan berlaku dalam suatu masyarakat adat tertentu.
8. Berkeadilan. Semua pengadilan di dunia tentu memiliki prinsip ini, karena itu aneh jika misalnya peradilan adat tidak menjunjung tinggi prinsip keadilan. Peradilan adat harus bersifat adil dan diterapkan dengan berpedoman sesuai dengan parahnya perkara dan keadaan ekonomi para pihak. Barangkali, adil yang dimaksudkan dalam peradilan adat tidak berhenti pada adil itu juga harus dengan cara memberi atau membagi dua secara sama rata, terkadang adil itu juga dengan memberi hukuman yang berat bagi yang mampu dan meringankan bagi yang tidak mampu. Bahkan, bisa juga adil itu dibagi juga sama rata tanggung renteng bersama para pihak dan para pelaku, jika situasi dan keadaannya menhendaki demikian.

C. Pengertian *Khamar*

Dalam kamus Arab-Indonesia Al Munawwir, bahwa kata *khamar* adalah bentuk mashdar dari kata *خمر* - *يخمر* - *خمرًا* yang berarti tertutup atau tersembunyi. Kemudian kata *khamar* ini lazim digunakan untuk sebutan bagi setiap minuman keras seperti arak dan minuman keras lainnya.²² Orang yang

²² Ali Ma' sum, Zainal Abidin Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*. Pustaka Pofressif, Surabaya, 2004, hlm. 944

minum *khamar* atau arak, biasanya ia mabuk, hilang akal pikirannya, tertutup jalan kebenaran, dan ia melupakan dirinya dan melupakan Allah SWT.²³

Secara etimologi (خمر) berasal dari kata (خمرًا) yang bermakna menutupi atau menghalangi. Secara terminologi *khamar* didefinisikan kepada minuman yang memabukkan karena bersifat menutup akal manusia.²⁴

Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, *Khamar* lebih luas pengertiannya yaitu "*Khamar adalah minuman yang terbuat dari perasan anggur dan lainnya*".²⁵

Setiap sesuatu yang memabukkan adalah termasuk *khamar*, oleh karena itu jenis minuman apa pun yang dapat menyebabkan mabuk adalah *khamar* menurut pengertian syari'at, dan hukum-hukum yang berlaku terhadap *khamar* adalah juga berlaku atas minuman-minuman tersebut, baik ia terbuat dari anggur, kurma, madu, gandum, dan biji- bijian lain maupun dari jenis lain. Semuanya termasuk *khamar* dan hukumnya haram.²⁶

Khamar merupakan salah satu perbuatan dosa besar. Karena *khamar* merupakan pintu segala kejahatan yang dapat menjerumuskan manusia kedalamnya. Islam melarang serta mengharamkan *khamar* bagi seluruh kaum muslimin. Menjaga akal adalah salah satu pokok dari Maqashid syariah, maka syariat Islam sangat tegas melarangnya. Terdapat beberapa ayat

²³ ohd Shukri Hanafi dan Mohd Tajul Sabki Abdul Latib, *Kamus Istilah Undang-Undang Jinayah Syari'ah: (Hudud, Qisas dan Ta'zir)*, cet. 1, Zebra Editions Sdn. Bhd, Kuala Lumpur, 2003, hlm. 264.

²⁴ Kadar M.Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Sinar Grafika, 2011, Jakarta, hlm. 171.

²⁵ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah*, Angkasa Bandung, Bandung, 2005, hlm.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alma'arif, Bandung, 2004, hlm. 46

Alquran yang mengharamkan perbuatan meminum khamar. Allah Swt berfirman.

Adapun dalil-dalil larangan meminum khamar diantaranya adalah Surat An-nisa ayat 43 dengan bunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Artinya :

Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati shalat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Dalam hukum pidana Islam, hukum ini mengenal tiga jenis hukuman, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah Qishas*, dan *Jarimah ta'zir*. *Jarimah hudud* adalah *jarimah yang diancam dengan hukuman had*. Pengertian hukuman hadd adalah hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menjadi hak Allah. *Jarimah hudud* ini dibagi kepada tujuh macam yaitu:

1. Zina
2. *Qazhaf* (tuduhan palsu)
3. *Syurbul khamar* (meminum minuman keras)
4. *Sariqah* (pencurian)
5. *Hirabah* (perampokan)
6. *Riddah* (keluar dari agama Islam)
7. Dan *al-baghyu* (pemberontakan).

Secara etimologi, khamr berasal dari kata “*khamar*” خمر yang bermakna ستر ,artinya menutupi. Adapun *al-khamr* diartikan arak, segala

sesuatu yang memabukkan. Terdapat empat sebab mengapa disebut khamr. Pertama karena menutupi akal, kedua dari kata *khimar* yang bermakna menutupi wanita, ketiga dari *al-khamar* yang berarti sesuatu yang bisa dipakai bersembunyi dari pohon dan tumbuhan atau dengan kata lain semak-semak, dan yang keempat dari kata khamir yang bermakna orang yang menyembunyikan janjinya.²⁷

Secara terminologi menurut *jumhur* ulama ulama yang dimaksud dengan *khamr* ialah semua zat/barang yang memabukkan baik sedikit maupun banyak, didalam kitab Mufradatul Quran Ar-Raghib mengatakan, disebut khamr karena ia dapat menutupi (mengacaukan) akal.²⁸ Makna *khamr* ialah zat yang memabukkan dan terbuat dari sari anggur atau semua zat (minuman) yang dapat menutupi dan menghilangkan akal.²⁹

Jumhur ulama mengatakan bahwa *khamr* itu adalah najis dikarena bahwa secara tegas telah dilarang dan harus di jauhi. Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat *kharm* adalah apabila perahan anggur berkenaan telah diperas atau dimasak sehingga hanya dilihat berbuih seolah-olah mendidih dan buih tersebut kemudiannya hilang. Bahwa hakikat khamr adalah minuman yang terbuat dari perasan anggur yang memabukan sedangkan minuman yang terbuat dari selain anggur boleh diminum apabila sedikit dan tidak sampai memabukan, Menurut Imam Asy-Syafi'i berpendapat khamr adalah segala

²⁷ Tafsir al-Lubāb, *al-Maktabah al-Syamilah*, Pustaka Ridwan, Jakarta, 2008.

²⁸ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur, 2012, hlm. 622.

²⁹ Al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani, al-Maktabah al-Syamilah*, Pustaka Ridwan, Jakarta, 2008, hlm. 123.

yang sedikit atau banyak, baik minuman itu dari buah anggur, kurma atau madu, baik masih mentah ataupun sudah dimasak.³⁰

Dasar pengharaman *khamr*, Islam melarang *khamr*, karena dianggap sebagai induk keburukan (*Ummul Khaba'its*), merusak akal, jiwa, kesehatan dan harta.³¹ Atas dasar ini Hukum Islam berusaha menjelaskan kepada manusia bahwa meskipun didalam *khamr* terdapat kebaikan didalamnya namun tidak sebanding dengan bahaya yang ditimbulkan. Meminum minuman *khamr* adalah perbuatan yang dilarang.³²

Khamr hukumnya haram berdasarkan al-Quran, Sunnah, dan Ijma, Oleh sebab itu, sanksi hukumnya juga sangat keras sebab meminum minuman *khamr* dinilai sebagai perilaku maksiat karena melanggar apa yang telah Allah SWT larang. Dalil hukum yang mengatur tentang sanksi hukum peminum *khamr* diungkapkan oleh Allah dalam AlQuran secara bertahap tentang status hukum.³³

Macam-macam *Khamar*, meminum *khamar* dihukum haram karena tergolong dosa besar dan terkeji dalam pandangan Islam, disebabkan dapat membahayakan bagi perilaku, fisik dan sosial. Menurut Muhammad bin Al-Hassan, baik banyak maupun sedikit hukumnya haram. Segala hal yang menutupi atau menghilangkan akal disebut dengan *Khamr*, baik yang berasal dari anggur yang dimasak sampai mendidih maupun yang bersal dari korma,

³⁰ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Jinayat*, DU Publishing, Jakarta Selatan , 2011, hlm. 129.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.71.

³² Abdul Qodir Audah, *at-Tasyri al-Jina'a al-Islamy*, terj. Tim Tsaliyah, PT Kharisma Ilmu, Bogor,2005, hlm. 59.

³³ Shaleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Mulakhassul Fiqhi, Jus 3*, Pustaka Ibnu Katsir, Jakarta, 2013, hlm. 391.

madu, ataupun gandum, bahkan yang berasal dari susu sekalian, atau bahan makanan apa saja yang memabukkan. Sebagaimana yang telah disampaikan Rasulullah bahwa segal sesuatu yang jika banyak maka memabukkan, meskipun sedikit hukumny tetap haram, sesuatu yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya adalah haram.

Ada beberapa macam minumam memabukkan yang berasal dari anggur:

- a. *Al-Khamr* (arak) adalah perasan anggur yang direbus hingga mendidih, sehingga beraroma keras dan memabukkan.
- b. *Al-Badziq* adalah anggur yang direbus hingga tersisa dua per tiganya lebih sedikit dan memabukkan.
- c. *Al-Munashshaf* adalah anggur yang direbus hingga tersisa separohnya, sehingga beraroma keras dan memabukkan,
- d. *Al-Mutsallast* adalah anggur yang direbus hingga tersisa sepertiganya, sehingga beraroma keras, jika banyak ia memabukkan dan jika sedikit tidak memabukkan.

Sementara minuman memabukkan yang berasal dari korma ada beberapa macam:

- a. *As-Sakar* adalah korma basah direndam dalam air sampai rasa manis buahnya benar-benar hilang lalu beraroma keras dan memabukkan, tanpa direbus.
- b. *Al-Fadhikh* adalah korma kering direndam dalam air sampai rasa manis buahnya benar-benar hilang lalu beraroma keras dan memabukkan.

c. *Nabidz* adalah korma yang direbus sebentar hingga beraroma keras, memabukkan jika banyak tetapi tidak memabukkan jika sedikit.

Semua jenis minuman tersebut diharamkan, baik banyak maupun sedikit, termasuk anggur yang direbus hingga mendidih lalu beraroma keras dan memabukkan. Campuran korma dan anggur yang disebut *Al-Khasysyaf* jika beraroma keras dan memabukkan dan begitu juga dengan *nabidz* madu, *nabidz* buah tin, dan *nabidz* gandum.

Hukuman bagi peminum *khamr*, Al-quran tidak menegaskan hukuman pasti bagi peminum *khamr*, oleh karena itu hukuman jilid bagi peminum minuman keras sangatlah subjektif. Semua ulama fiqih sepakat bahwa meminum minuman keras merupakan jarimah yang hukumannya adalah *had*.³⁴

Rasulullah melaksanakan hukuman jilid berdasarkan banyak dan sedikitnya seseorang mabuk atau meminum minuman keras, adapun batasannya beliau tidak pernah melebihi dari 40 kali cambukan. Sampai datangnya masa Abu Bakar mencambuk peminum minuman keras sebanyak 40 kali cambukan, setelah sebelumnya menanyakan kepada sahabat Rasul, berapa kali Rasul melaksanakan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras.

Ketika datang masa Umar bin Khatab, masyarakat waktu itu sangat gemar meminum minuman keras. Maka Umar bermusyawarah dengan para sahabat, akhirnya menerima usulan dari Abdurhman bin Auf yaitu 80 kali cambukan dengan alasan bahwa ukuran paling sedikit dari had adalah 80 kali cambukan, dan kemudian Umar menyebarkannya kepada Khalid ibnu Walid

³⁴ Muhammad fuad abdul baqi, *Al-lu''lu wal marjan*, Pustaka As-Sunnah, Jakarta, 2008, hlm. 138.

dan Abu Ubadah di Syam. Imam Taqiyudin dalam kitab *Kifayatul Ahyar* terkait alasan bahwa hukuman had bagi peminum minuman keras wajib dilaksanakan karena meminum minuman keras merupakan dosa besar yaitu penyebab hilangnya akal, maka ketentuan tersebut telah menjadi suatu kemadaratan yang berlaku diseluruh kepercayaan³⁵

Khamr yang merupakan induk dari segala macam dosa, memiliki mudharat yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Bersumber dari khamr muncul berbagai macam dosa yang dapat membahayakan jiwa, tubuh, akal, dan harta benda. Prespektif Ushul Fiqh menjaga akal dan jiwa termasuk didalam wilayah *Dharuriyyatul Khams* yang harus dipelihara karena menjadi inti tujuan disyariatkannya pengharaman khamr. Dalam Islam terdapat teori yang bernama *maqasid al-syariah* yang berarti tujuan disyariatkannya hukum Islam, secara umum terdapat lima poin *maqasid al-syariah* maksud dan tujuan syariat :

- a. *Hifz al-din* (menjaga dan memelihara agama)
- b. *Hifz al-nafs* (menjaga dan memelihara jiwa)
- c. *Hifz al-aql* (menjaga dan memelihara akal)
- d. *Hifz al-nasl* (menjaga dan memelihara keturunan)
- e. *Hifz al-mal* (menjaga dan memelihara harta)

Islam mengambil sikap tegas terhadap segala bentuk tindakan yang dapat mengurangi prinsip pemuliaan dan merusak atau melemahkan kemuliaan manusia. Mensyariatkan hukum adalah untuk memelihara

³⁵ Taqiyudin Abi Bakar bin Muhammad al Husaini, *Kifayatul ahyar fi Hali Goyatul Ihtishor*, jilid 2, Damaskus, Darul Khoir, 2004. hlm. 178

kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat, dengan tidak meminum *khamr* manusia telah menerapkan point disyariatkan hukum Islam yaitu menjaga *Hifz al-nafs* (menjaga dan memelihara jiwa) *Hifz al-aql* (menjaga dan memelihara akal).³⁶

Menurut Imam Ali al-Sabuni menyebutkan bahwa hikmah diharamkannya meminum khamr adalah:³⁷

- a. *Khamr* dapat menghilangkan (merusak) akal manusia sehingga peminum menjadi seperti orang gila.
- b. Merusak kesehatan manusia

D. Teori Pidana

Sebelum membahas teori pidana lebih tepatnya kita mengetahui apa itu pengertian tindak pidana itu sendiri. Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah-istilah yang masing-masing memiliki arti : *straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³⁸

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk

³⁶ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Ar-Ruzz Media, (Yogyakarta, 2008, hlm.134.

³⁷ Subhi al-Salih, *Mabahith fi Ulum al-Qur'an*, Dar al-,ilm li al-malain, Beirut, 2008, hlm.56.

³⁸ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³⁹

Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.⁴⁰

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk

³⁹ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 62.

⁴⁰ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.⁴¹

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.⁴²

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang

⁴¹ *Ibid*, hlm171.

⁴² Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: Penerbit Alumni, 2012, hlm. 95.

menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.⁴³

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.⁴⁴

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus di lakukan.⁴⁵

⁴³ Kartonegara, *Op Cit*, hlm. 156

⁴⁴ Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010, hlm. 193.

⁴⁵ *Ibid*, 194.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kualitas dari pelaku,
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- 3) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan

3) Diadakan tindakan penghukuman.

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Perbuatan pidana tersebut kemudian dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
- 2) Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- 3) Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- 4) Perbuatan pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.
- 5) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- 6) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam

⁴⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 9.

masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri.

Lebih jauh Moeljatno menjelaskan pula bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁴⁷

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan dengan KUHP, menurut suatu sistem yang tertentu. Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 10.

akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.⁴⁸

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.⁴⁹ Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:⁵⁰

- a. Subjek tindak pidana
- b. Perbuatan dari tindak pidana
- c. Hubungan sebab akibat
- d. Sifat melanggar hukum
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana
- f. Kesengajaan
- g. Kesengajaan yang bersifat tujuan
- h. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
- i. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
- j. Hubungan antara kesengajaan dengan sifat melanggar hukum
- k. Culpa
- l. Culpa khusus
- m. Kelalaian
- n. Tiada hukuman tanpa kesalahan
- o. Unsur-unsur khusus dari tindak-tindak pidana tertentu

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pembedaan atau peng'Uqubat dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu :

- a. *Absolute atau vergeldings theorieen (vergelde/imbalan)*
Aliran ini mengajarkan dasar daripada pembedaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (velgelling)

⁴⁸ *Op Cit*, hlm 10.

⁴⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama;Bandung, 2014, hlm. 1.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 59.

terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

b. *Relative atau doel theorieen* (doel/maksud, tujuan)

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan *velgelding*, akan tetapi tujuan (doel) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan '*Uqubat* pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari mamfaat daripada pidana (*nut van de straf*)

c. *Verenigings theorieen* (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan daripada hukum.⁵¹

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidana beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.⁵²

Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah '*Uqubat*. Istilah pidana lebih tepat dari istilah '*Uqubat*, karena '*Uqubat* sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum

⁵¹ Satochid Kartanegara, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 62.

⁵² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat Alumni*, Bandung, 2002, hlm 67.

(sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.⁵³

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa keadaan mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Definisi hukum adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macamnya pidana itu. Namun definisi hukum pidana ini dirasa tidak memuaskan karena hanya menyebutkan akibat hukumnya saja. Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan ini,

⁵³ *Ibid. Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 69.

manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu.

Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk di dalamnya hukum pidana. Oleh karena itu, fungsi yang demikian disebut dengan fungsi umum hukum pidana. Sedangkan secara khusus sebagai bagian hukum publik, hukum pidana memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memerkosanya.
- b. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan umum yang dilindungi.

Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.⁵⁴ Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai peng’*Uqubat*.

Peng’*Uqubat* itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 70.

menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni peng'*Uqubat* dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Peng'*Uqubat* dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *vervoordeling*.⁵⁵

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

- a. Pemberian pidana oleh pembuat Undang-undang
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 71.

Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku. Atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut, menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- b. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- c. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.⁵⁶

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang ditetapkan pada UU No. 1 tahun 1964 jo UU No. 73 tahun 1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 1 tahun 1960 tentang perubahan KUHP, UUNo. 16 Prp tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, UU No. 18 prp

⁵⁶ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 50.

⁵² Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri I*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 40.

tentang perubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP. Aturan-aturan pidana yang ada di luar *wetboekini*, seperti dalam peraturan lalu lintas (*Wegverkeersordonantie* dan *Wegverkeersverordening*), dalam peraturan Deviezen, dalam peraturan pemilihan anggota Konstituante dan DPR (Undang-Undang 1952 No. 7) dan masih banyak peraturan-peraturan lain, semuanya tunduk kepada sistem yang dipakai dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hal mana ternyata dan Pasal 103 KUHP, yang berbunyi “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I s.d Bab VIII dan Buku ke-1 (aturan-aturan umum), juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh aturan-aturan dalam perundangan lain diancam dengan pidana, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang”.

Hakim yang bijak, ketika ia akan menarik dan menetapkan amar putusan, ia terlebih dahulu akan merenungkan dan mempertimbangkan benar tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana (jenis dan berat ringannya), baik bagi terdakwa, maupun masyarakat dan negara. Dalam keadaan demikian teori hukum pidana dapat membantunya. Ketika jaksa hendak membuat tuntutan dan hakim hendak menjatuhkan pidana apakah berat atau ringan, seringkali bergantung pada pendirian mereka mengenai teori-teori pidanaan yang dianut.⁵⁷

Teori-teori tentang tujuan pidanaan, yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan dibagi tiga kelompok, yakni :⁵⁸

a. Teori Absolut (retributif)

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 41.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 42.

Teori Absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan kejahatan sehingga sanksi bertujuan memuaskan tuntutan keadilan.

b. Teori Teleologis

Teori Teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan umum yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat.

c. Teori Gabungan absolut dan teleologis

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori teleologis yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertiba hukum masyarakat. Dalam teori ini unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan lain. Suatu putusan pemidanaan dijatuhkan, dijawab oleh Pasal 193 ayat (1) KUHP sebagai berikut: “Jika pengadilan

berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana’.⁵⁹

⁵⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 72.

BAB III

PENYELESAIAN *JARIMAH KHAMAR* MELALUI HUKUM ADAT DI GAMPONG ILIE KECAMATAN ULEE KARENG

A. Penyelesaian *Jarimah Khamar* Secara Adat Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Penyelesaian *jarimah khamar* secara adat di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan karena berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa : “Setiap Orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali’”. Namun dalam kenyataannya yang terjadi di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng pelaku *jarimah khamar* di selesaikan melalui Adat berdasarkan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menyatakan bahwa (1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi: huruf (r) : Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat. Yang seharusnya Keucik Gampong Ilie Kec. Ulee Kareng Mengarahkan untuk dapat diselesaikan ke mahkamah Syariah karena sesuai dengan Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Selama ini Lembaga Peradilan Adat gampong sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 ayat (1) UUPA Jo Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat menyebutkan bahwa :

- (1) Lembaga adat berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dibidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
- (2) Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui Lembaga adat.

Lembaga Adat mempunyai tugas membina, melestarikan dan melindungi budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan.

Sehingga Pada pelanggaran *jarimah khamar* Yang terjadi di gampong Ilie kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh dapat melalui musyawaran dengan Perangkat Gampong Ilie Kec. Ulee Kareng dengan Orang Tua Pelaku *jarimah khamar* dan pelaku *jarimah khamar* menyelesaikan perkara tersebut dengan jalur Adat sesuai yang di atur pada Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat menyatakan bahwa :

- (1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi: huruf (r) : Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Aceh juga mendapatkan keistimewaan khusus yaitu dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh atau disebut juga dengan UUPA juga menyebutkan urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan daerah istimewa Aceh yaitu menyelenggarakan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam. Dalam hal ini untuk mengatur tentang *jarimah khamar* maka mengacu kepada ketentuan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9

Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat menyatakan bahwa :

- (1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi: huruf (r) : Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut untuk penyelesaian pelanggaran *jarimah khamar* di gampong Ilie Kecamatan Ule Kareng maka Pemerintah Gampong memiliki kewenangan untuk dapat diselesaikan terlebih dahulu secara adat gampong, jika sudah ditemukan titik terang maka cukup sampai dengan peradilan adat gampong saja. Namun jika peradilan adat gampong tidak dapat menyelesaikannya maka kasusnya akan dinaikan ke Mahkamah Syariat untuk diproses lebih lanjut.¹

B. Penerapan Hukuman Adat Terhadap Pelaku *Jarimah Khamar* Di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng

Berikut uraian kasus yang ada berdasarkan penelitian di awal yang telah dilakukan terdapat 1 (satu) kasus pada bulan Juli tahun 2022 terhadap *jarimah khamar* pada Gampong Ilie Kecamatan Ule Kareng Kota Banda Aceh selanjutnya disertakan dalam tabel dibawah ini :

Tabel
Jumlah Pelaku Yang Melakukan *Jarimah Khamar* di Gampong Ilie
Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh

No	Pelaku	Jenis Kelamin	Umur	Putusan Adat
1.	Riza Miftahul Bin Suwardi	Laki-Laki	28 Tahun	Diterima
2.	Khairul Iqbal Bin M. Daud	Laki-Laki	30 Tahun	Diterima

¹ M. Nur, Keuchik Gampong Ilie, *Wawancara*, Tanggal 24 Juni 2023.

3.	Adinda Baizura Binti Syahrul	Perempuan	26 Tahun	Diterima
4.	Silviana Putri Binti Zulkiman	Perempuan	29 Tahun	Diterima

Sumber : Data Awal Yang Diperoleh Dari Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Tahun 2022

Proses penyelesaian *jarimah khamar* secara damai di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng kota Banda Aceh yang pertama yaitu pelaku diamankan oleh pihak kepolisian dan warga. Setelah itu maka pelaku akan disidangkan di peradilan adat gampong yang dilakukan dengan musyawarah secara kekeluargaan yang dilakukan dengan melibatkan pejabat Pemerintahan Gampong yang terdiri dari Keuchik, *Tuha Peut*, dan aparat desa lainnya, pelaku dan juga orang tua pelaku. Setelah semua pihak terkumpul di Polsek Ulee Kareng maka Keuchik Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng akan memulai rapat tersebut dan mendiskusikan terkait pelanggaran *jarimah khamar* yang dilakukan oleh pelaku.

Pihak gampong Ilie Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh akan menetapkan sanksi yang akan diterapkan kepada empat orang pelaku pelanggar *jarimah khamar* sesuai dengan keputusan Musyawarah/diskusi bersama antra Perangkat Gampong Ilie Kec. Ulee Kareng dengan Orang Tua Pelaku *Jarimah Khamar* dan Pelaku *Jarimah Khamar* yaitu²

1. Mendapatkan sanksi Adat berupa denda uang Sebesar Rp. 6.000.000.,00 (enam juta rupiah) pada ke 4 (empat) Pelaku *jarimah khamar*. Uang tersebut digunakan untuk membeli 1 (satu) ekor kambing.

² M. Nur, Keuchik Gampong Ilie, *Wawancara*, Tanggal 24 Juni 2023.

2. Memberikan peringatan / Teguran kepada Pelaku *jarimah khamar* agar tidak mengulangi perbuatan tersebut jika mengulangi perbuatan tersebut akan diusir dari Gampong Ilie Kec. Ulee Kareng.
3. Dan Jika Pelanggaran tersebut di lakukan lagi akan dilanjutkan kepada hukum yang berlaku yaitu ke mahkamah syariah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Penyelenggaraan kehidupan adat mendapat pengakuan secara yuridis di Indonesia seperti yang telah diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) yaitu Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Dalam Penyelesaian *jarimah khamar* di Gampong Ilie Kec. Ulee Kareng tidak melibatkan Pihak kepolisian Polsek Ulee Kareng. Disini Polsek Ulee Kareng berdiri sebagai sarana Tempat Penyelesaian *jarimah khamar* mengingat Pelaku *jarimah khamar* yang sedang diamankan oleh pihak kepolisian dan warga Gampong Ilie Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Penyelesaian *jarimah khamar* yang diamankan di Polsek Ulee kareng

kemudian diserahkan kepada Pihak Gampong Ilie Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh.³

Pihak Perangkat Gampong Ilie Kec. Ulee Kareng telah melakukan Koordinasi dengan Pihak Polsek Ulee Kareng terkait Pelanggaran *Jarimah Khamar* yang terjadi di Gampong Ilie Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh bahwa Pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana menyebutkan bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan :

- a. Umum; dan/ atau
- b. Khusus

Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana menyebutkan bahwa persyaratan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;

³ M. Nur, Keuchik Gampong Ilie, *Wawancara*, Tanggal 24 Juni 2023.

- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;
dan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara,
tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana menyebutkan bahwa :

- (1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba, dan
 - b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.
- (2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa :
 - a. Mengembalikan barang
 - b. Mengganti kerugian
 - c. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan/atau
 - d. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana

- (4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
- (5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kepolisian ini.

C. Alasan Pertimbangan Dasar Hukum Diselesaikannya *Jarimah Khamar* Melalui Hukum Adat

Dasar Hukum penyelesaian *jarimah khamar* secara Adat di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh tidak di atur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat terkait penyelesaian *Jarimah Khamar* namun pada kenyataan dan faktanya yang terjadi di gampong Ilie Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh di selesai kan Melalui Adat antara lain:

1. Adanya Musyawarah/mufakat antara Perangkat Gampong Ilie Kec. Ulee Kareng dengan Orang Tua Pelaku *Jarimah Khamar* dan Pelaku *Jarimah Khamar*.
2. Adanya Surat Perjanjian antara Orang Tua Pelaku *jarimah khamar* dan Pelaku *jarimah khamar* dengan Pihak Gampong Ilie Kec. Ulee Kareng.

3. Jaminan Dari orang Tua Pelaku *jarimah khamar* untuk Mendidik anak-anak nya agar tidak malakukan Tindakan Pelanggaran *jarimah khamar* lagi dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang membuat Gampong Ilie dan orang tua merasa dirugikan dan malu.
4. Adanya penyesalan dan Pengakuan dari pelaku *jarimah khamar* akan Pelanggaran *jarimah khamar* tersebut yang dilakukan di Gampong Ilie Kec. Ulee kareng Kota Banda Aceh.
5. Serta mengingat Pelaku *jarimah khamar* merupakan warga Setempat gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.⁴

Hal ini melaksanakan amanat dari Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dan banding yaitu terhadap perkara-perkara hukum keluarga (*al-akhwal al-syakhshiyah*), *mu'amalah* (hukum perdata) serta hukum *Jinayat* (pidana).

Di Aceh juga terdapat Mahkamah Syar'iyah yang berwenang mengadili dan memutuskan perkara-perkara jarimah (tindak pidana) atau yang dikenal dengan *Jarimah khamar*. Kedudukan Mahkamah Syariyah di Provinsi Aceh dalam sistem peradilan nasional adalah peradilan khusus sesuai ketentuan Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan undang-undang dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.

⁴ M. Nur, Keuchik Gampong Ilie, *Wawancara*, Tanggal 24 Juni 2023.

Hal ini menunjukkan Pemberlakuan hukum adat disamping berlaku hukum secara tertulis dalam Undang-Undang merupakan salah satu wujud penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Hukum adat mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat karena dibuktikan dengan penyelesaian secara adat mampu meleraikan permasalahan dalam masyarakat tanpa meninggalkan dendam antar yang bersengketa.

Untuk sistematis peradilan adat adalah upaya mediasi karena membahas sesuatu tentang untuk tercapainya upaya damai bagi pihak yang bersengketa diluar proses peradilan umum. Dalam menyelesaikan sengketa di peradilan adat maka yang menjadi nilai, kaidah, norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh kumpulan masyarakat hukum adat. Hukum adat memiliki kesamaan yang kental dengan ciri khas yang sesuai dengan perkembangan masyarakat hukum adat.

Hal tersebut juga tercantum pada Pasal 98 UUPA yang menyebutkan lembaga adat mempunyai fungsi dan peran sebagai alat partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan Pemerintahan Aceh di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan serta ketertiban masyarakat. Sehingga, peradilan adat mempunyai peran yang penting pada penyelesaian *jarimah khamar* pada Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

Pasal 18 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Istiadat juga disebutkan bahwa : “Putusan Peradilan Adat bersifat damai dan mengikat”. *Jarimah khamar* yang terjadi di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh diselesaikan melalui Peradilan Adat, diperkuat dengan adanya

Musyawah/mufakat antara Perangkat Gampong Ilie dengan Orang Tua Pelaku *Jarimah Khamar* dan Pelaku *Jarimah Khamar*.

Pada Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* tidak diaturnya penyelesaian secara Adat pada pelanggaran *Jarimah Khamar* yang dilakukan oleh masyarakat Aceh atau Warga Asing yang tetangkap Tangan oleh warga atau Pihak Kepolisian. Namun ada alasan-alasan tertentu sehingga dapat dilakukan penyelesaian Secara Adat terhadap *Jarimah Khamar* yang terjadi di Gampong Ilie Kec. Ulee Kareng.

Jarimah Khamar yang terjadi di Gampong Ilie Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh harus diarahkan atau diserahkan kepada Mahkamah Syariat Kota Banda Aceh Tidak dapat diselesaikan secara Adat Istiadat di Gampong.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelesaian jarimah *khamar* melalui hukum adat di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelesaian *jarimah khamar* secara adat tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada yaitu Pasal 15 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa : “Setiap Orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali” Namun berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf (r) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat menyatakan bahwa Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat: “ meliputi: Ayat (1) huruf (r) : Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat”. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut untuk penyelesaian pelanggar *jarimah khamar* di gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh maka Pemerintah Gampong memiliki kewenangan untuk diselesaikan terlebih dahulu secara adat gampong, jika sudah ditemukan titik terang maka cukup sampai dengan peradilan adat gampong saja. Namun jika peradilan adat gampong tidak dapat menyelesaikannya maka kasusnya akan dinaikan ke Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh untuk diproses lebih lanjut.
2. Penerapan hukum adat terhadap pelaku *jarimah khamar* di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng kota Banda Aceh yaitu dengan penerapan sanksi

denda yang ditetapkan oleh aparat/perangkat gampong melalui musyawarah/mufakat yang melibatkan *Keuchik, Tuha Peut* dan aparat gampong Ilie Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh lainnya dengan menghadirkan pelaku beserta orang tua pelaku yaitu dengan sanksi denda berupa uang tunai senilai Rp. 6.000.000.,00 (enam juta rupiah). Uang tersebut nantinya akan dibelikan kambing sebagai sanksi terhadap pelanggar *jarimah khamar* dan memberikan peringatan dan teguran kepada pelaku *Jarimah Khamar* agar Tidak dapat mengulangi Pelanggaran *jarimah Khamar* lagi jika melakukan tindak pelanggaran akan ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Alasan Dasar Hukum diselesaikannya *jarimah khamar* melalui hukum adat yaitu tidak sesuai dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat atau Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* namun pada kenyataan dan fakta yang ada terjadi di gampong Ilie Kec. Ulee Kareng di selesai kan secara Adat Melalui Musyawarat/mufakat antara Perangkat Gampong ilie dengan Orang Tua Pelaku dan pelaku *Jarimah Khmar*, adanya Surat Perjanjian antara Orang Tua Pelaku *jarimah khamar* dan Pelaku *jarimah khamar* dengan Pihak Gampong Ilie Kec. Ulee Kareng, Jaminan Dari orang Tua Pelaku *jarimah khamar* untuk Mendidik anak-anak nya agar tidak malakukan Tindakan Pelanggaran *jarimah khamar* lagi dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang membuat Gampong Ilie merasa dirugikan serta adanya penyesalan dan Pengakuan akan Pelanggaran *jarimah khamar* tersebut serta mengingat Pelaku *jarimah khamar* merupakan warga Setempat gampong Ilie Kecamatan ulee Kareng. Kemudian mengacu Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Pergub Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Istiadat.

B. Saran

1. Disarankan kepada masyarakat dan aparat kepolisian untuk menindak tegas pelaku *jarimah khamar* sesuai dengan Peraturan yang ada baik dari Perundang-undangan maupun Qanun yang berlaku di Aceh.
2. Disarankan kepada Pemerintah Gampong yaitu Keuchik, Tuha Peut dan aparatur Gampong lainnya untuk menerapkan sanksi adat yang lebih berat lagi agar memberikan efek jera kepada pelaku dan menjadi contoh kepada masyarakat lainnya untuk tidak ikut melakukan *jarimah khamar*.
3. Disarankan kepada Pemerintah Aceh khususnya Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh untuk dapat mengsosialisasikan Pasal 15 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat kepada masyarakat dan Perangkat Gampong agar dapat dimengerti dan dipahami terkait penerapan, pelanggaran Adat serta fungsi Qanun tersebut. Hal ini agar tidak menimbulkan kerugian atau keuntungan bagi orang lain.
4. Mengingatkan kembali bahwa *Jarimah Khamar* tidak dapat diselesaikan melalui Adat istiadat karena termasuk dalam kejahatan *hudud* atau ketentuan yang sudah ditetapkan di al-qur'an sehingga hukumannya tidak dapat diganti atau dikurangi dalam keadaan atau hal lain. Hukuman bagi Pelangar *jarimah khamar* sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam al-qur'an dan sudah

diatur dalam Pasal 15 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berlaku di Provinsi Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persad, Jakarta, 2000.
- Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'I Al Islami*, Dari Al-Kitab Al-'Araby, Beirut, 2008.
- , *at-Tasyri al-Jina'a al-Islamy*, terj. Tim Tsaliyah, PT Kharisma Ilmu, Bogor, 2005.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh, Ad Dar Al Kuwaitiyah*, cet, VIII, 2008.
- Abdulrahman, *Hukum Adat menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, 2004.
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2003.
- Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Jinayat*, DU Publishing, Jakarta Selatan , 2011.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- , *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta , 2004.
- Al-Alusi, *Ruh al-Ma''ani, al-Maktabah al-Syamilah*, Pustaka Ridwan, Jakarta, 2008.
- Ali Masum, Zainal Abidin Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*. Pustaka Pofressif, Surabaya, 2004.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

- Badruzzaman, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2012.
- Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2008.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian 56 g Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran dan Hadist*, Tinta Mas, Jakarta, 1982.
- Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: Penerbit Alumni, 2012.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moh Fauzi, *Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, 2008.
- Mohd. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh untuk Indonesia*, Unpad press, Bandung, 2009.
- Muhammad fuad abdul baqi, *Al-lu"lu wal marjan*, Pustaka As-Sunnah, Jakarta, 2008.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat Alumni*, Bandung, 2002.
- Ohd Shukri Hanafi dan Mohd Tajul Sabki Abdul Latib, *Kamus Istilah Undang-Undang Jinayah Syari"ah: (Hudud, Qisas dan Ta"zir)*, cet. 1, Zebra Editions Sdn. Bhd, Kuala Lumpur, 2003.
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014.
- Satochid Kartanegara, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005.

- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Almarif, Bandung, 2004.
- Shaleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Mulakhassul Fiqhi, Jus 3*, Pustaka Ibnu Katsir, Jakarta, 2013.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Soepomo, *Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- , *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Pustaka Rayat, Jakarta, 2002.
- Subhi al-Salih, *Mabahith fi Ulum al-Qur'an*, Dar al-ilm li al-malayin, Beirut, 2008.
- Syahrizal Abbas, *Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Prenada-Kencana, Jakarta, 2009.
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur, 2012.
- Tafsir al-Lubāb, *al-Maktabah al-Syamilah*, Pustaka Ridwan, Jakarta, 2008.
- Taqiyudin Abi Bakar bin Muhammad al Husaini, *Kifayatul ahyar fi Hali Goyatul Ihtishor, jilid 2*, Damaskus, Darul Khoir, 2004.
- Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuan*, Syiah Kuala University Press, 2018.
- Tresna R., *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Van Vallenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama; Bandung, 2014.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syai'ar Islam

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Pergub Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Istiadat.

C. Jurnal

Fadhil Muhammad, *Pelaksanaan Putusan Jarimah Maisir Menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat* (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bagian Hukum Pidana*. Vol. 2(3) Agustus 2018, pp.498-504. ISSN : 2597-6893 (online).

Herdiyanti Sherly. *Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran "Qanun" Di Bidang Maisir* (Studi Kasus di Kota Banda Aceh). *Skripsi*. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

Husni Mubarak A Latief, "Disonansi Qanun syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Indonesia: Aceh sebagai studi Kasus," vol. 27080, 2014.

Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah*, Angkasa Bandung, Bandung, 2005.

Institute for Criminal Justice Reborn, "*Pengujian Qanun Aceh No 6 Tahun 2014
Tentang Hukum Jinayat*," ICJR, 22 Oktober 2015.